

Strategi Hukum dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta di Industri Film Indonesia

Yusnani Afida¹, Romi Faslah²

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ¹ yusnaniyusnani72@gmail.com, ² romi@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hak Cipta; Industri Film; pelanggaran, Pembajakan; Strategi Hukum.

Keywords:

Copyright; Film Industry; violation, Piracy; Legal Strategy.

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan film, merupakan sebuah ancaman yang serius bagi pertumbuhan industri film di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Praktik pembajakan masih sering ditemukan hingga saat ini, terutama melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di sektor perfilman Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode

analisis deskriptif, berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hukum yang diterapkan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan pengawasan terhadap distribusi digital ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya terintegrasi antara pemerintah, pelaku industri, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat perlindungan hak cipta, baik melalui peningkatan regulasi maupun edukasi public.

ABSTRACT

Copyright infringement, especially in the form of movie piracy, is a serious threat to the growth of the film industry in Indonesia. Despite the existence of regulations governing copyright protection, such as Law Number 28 of 2014 on Copyright, piracy practices are still often found today, especially through digital platforms. This study aims to analyze the legal strategies applied in dealing with copyright infringement in the Indonesian film sector. The approach used is normative juridical with descriptive analysis method, based on the study of relevant laws and case studies. The results show that the legal strategy implemented still faces various challenges, including weak law enforcement, low public awareness, and limited supervision of illegal digital distribution. Therefore, an integrated effort is needed between the government, industry players, and law enforcement officials in strengthening copyright protection, both through improving regulations and public education.

Pendahuluan

Film sebagai salah satu bentuk karya seni dan budaya yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengembangkan kreativitas para penciptanya. Oleh karena itu, film atau fitur film termasuk dalam objek yang mendapat perlindungan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang mencakup perlindungan terhadap ciptaan di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, termasuk karya film (Nisa, 2018). Perlindungan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para kreator, tetapi juga mendorong iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri film di Indonesia,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dengan memberikan rasa aman untuk terus berinovasi dan berkarya secara professional.

Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini, masyarakat di dunia maya menikmati berbagai manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi. Seiring dengan pesatnya kemajuan tersebut, semakin banyak orang yang memanfaatkan internet. Selain itu, berbagai aplikasi pengirim pesan juga digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti hiburan, pendidikan, dan media sosial. Salah satu bidang yang turut terdampak adalah perfilman. Walaupun kemajuan teknologi ini membawa dampak positif, tetap ada sisi negatif yang menyertainya (Masitoh, 2024). Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah penyebaran video film secara full di platform digital tertentu. Akibatnya, pemegang hak cipta mengalami kerugian finansial karena film tersebut dapat diakses gratis tanpa izin, sehingga karya mereka disalahgunakan dan disebarluaskan secara ilegal (Saputri & Suryono, 2024).

Mengatasi isu pembajakan dan pelanggaran hak cipta dalam sektor perfilman memerlukan keterlibatan yang aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kerangka regulasi serta memastikan penegakan hukum yang tegas. Di sisi lain, pelaku industri perlu terus berinovasi dalam menghadirkan karya film yang menarik dan mudah dijangkau melalui saluran legal. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta juga menjadi aspek krusial dalam menekan angka pembajakan. Kolaborasi yang solid antara seluruh elemen ini diharapkan mampu melindungi keberlangsungan industri film dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara konsisten.

Sebagai bentuk nyata dari pentingnya perlindungan hak cipta, untuk merealisasikan ide cerita dalam sebuah film, seorang produser dituntut untuk melakukan investasi terhadap berbagai bentuk sumber daya, seperti modal finansial, tenaga kerja, riset, teknologi, hingga sumber daya alam. Oleh sebab itu, negara memiliki peran penting dalam menegakkan sistem hukum yang melindungi hasil cipta tersebut, sebagai wujud penghormatan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh warganya (Pratita et al., 2024). Karya cipta digital sangat rentan terhadap duplikasi karena penyalinan mudah dilakukan dan hasilnya sulit dibedakan dari aslinya. Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan modifikasi dan distribusi luas melalui internet dengan biaya rendah, sehingga pelanggaran hak cipta bisa terjadi dalam skala besar. Namun, pemilik hak cipta sering kesulitan mengidentifikasi pelanggaran, mengenali pelaku, dan mengambil langkah hukum untuk melindungi kekayaan intelektualnya (Nandiansyah et al., 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta penerapan prinsip dan teori hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab permasalahan terkait strategi hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta di industri film Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengevaluasi penerapan regulasi hak cipta dalam menghadapi pelanggaran di sektor perfilman,

dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku. Adapun sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, terutama bahan hukum seperti undang-undang dan regulasi lainnya, yang menjadi dasar dalam merumuskan alternatif solusi atas isu yang dikaji.

Pembahasan

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta di Industri Film Indonesia

Permasalahan pelanggaran hak cipta dalam industri film Indonesia menjadi isu yang signifikan, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media distribusi digital. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi para pelaku industri kreatif, tetapi juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan ekosistem perfilman di Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran dapat ditemukan, seperti reproduksi dan peredaran ilegal media fisik, serta penyebaran konten film secara daring tanpa izin pemegang hak cipta. Terdapat berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam industri film di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Pengunggahan film tanpa izin : merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ancaman sanksi pidana jika dilakukan untuk tujuan komersial tanpa izin. Undang-undang ini juga melindungi karya yang diunggah ke media sosial tanpa persetujuan pemilik hak. Dalam kasus demikian, pencipta berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga (Pasal 100 ayat 1), termasuk menuntut penghasilan yang diperoleh pelanggar dari karya tersebut (Indira & Dewi, 2024).
2. Pengunduhan film secara ilegal : melalui internet, baik dari situs berbayar maupun gratis, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta jika dilakukan tanpa izin. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa pemanfaatan hak ekonomi, termasuk penggandaan dan distribusi karya untuk tujuan komersial, harus dengan persetujuan pencipta. (Kusumawarni, 2022). Oleh karena itu, pengunduhan dan penyebaran film tanpa izin tetap dianggap melanggar hukum meskipun dilakukan secara digital.
3. Pembuatan parodi atau adaptasi tanpa izin : meskipun sering dianggap sebagai bentuk ekspresi atau kritik, tetap melanggar hak ekonomi pencipta jika menggunakan elemen penting dari karya asli, terutama untuk tujuan komersial. Menurut UU No. 28 Tahun 2014, setiap adaptasi seperti mengubah novel menjadi film—harus mendapat persetujuan pemilik hak. Tanpa izin, tindakan ini dapat menimbulkan sengketa hukum dan dikenai sanksi perdata maupun pidana.

Setiap film memiliki unsur khas seperti tema, karakter, dialog, dan alur cerita yang membedakannya dari karya lain. Jika unsur-unsur ini ditiru secara identik atau sangat mirip, hal tersebut dapat dianggap sebagai penjiplakan. Namun, dalam praktiknya, banyak film terinspirasi dari karya lain dengan sedikit modifikasi, seperti perubahan nama tokoh atau latar, sehingga sulit untuk menilai secara pasti apakah terjadi plagiarisme dalam karya film di Indonesia. (Regent et al., 2021).

Pelanggaran terhadap hak cipta berdampak pada menurunnya potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu mendistribusikan, mengumumkan, atau memperjualbelikan karya milik orang lain tanpa memperoleh izin resmi dari pihak yang berwenang. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, hasilnya masih belum optimal. Hingga saat ini, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi dan belum sepenuhnya dapat diatasi, meskipun praktik tersebut secara nyata berlangsung dalam kehidupan sehari-hari (Wasita, 2020).

Beragamnya bentuk pelanggaran hak cipta diatas, khususnya dalam industri film, menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran tersebut semakin berkembang dan kompleks. Menyikapi hal ini, pemerintah terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* dalam upaya mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak cipta, yang merupakan hak eksklusif dan wajib dijamin keberadaannya melalui instrumen hukum nasional (Regent et al., 2021).

Strategi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia

Di era digital saat ini dengan perkembangan teknologi dan Internet of Things, modus serta teknik pembajakan film semakin beragam. Pelanggaran hak cipta biasanya dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab yang menggandakan dan menyebarkan film secara ilegal, melanggar hukum. Film termasuk karya yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, karena setiap film secara otomatis memiliki hak cipta yang melekat pada penciptanya (Astheny et al., 2023). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, saat ini hampir seluruh aktivitas dapat diakses dan dilakukan melalui perangkat *smartphone*, termasuk aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak terpikirkan atau belum dapat diwujudkan 10 tahun yang lalu (Anjani Giri Asti, 2024).

Dalam hukum Hak Cipta, pencipta dan kepemilikan merupakan unsur fundamental. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pencipta harus memenuhi kualifikasi tertentu, di mana identitas dan statusnya menentukan kepemilikan hak cipta. Secara prinsip, pencipta individu atau kelompok yang secara bersama-sama menghasilkan karya berdasarkan inspirasi, imajinasi, keterampilan, atau keahlian dianggap sebagai pemilik hak cipta atas karya tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk unik dan personal (Bagus, 2023). Efektivitas hukum berperan penting dalam menjamin bahwa peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dijalankan secara adil dan konsisten. Ketika hukum tidak ditegakkan secara efektif, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Jannah, 2023).

Seiring dengan pentingnya pengakuan terhadap pencipta dan kepemilikan hak cipta tersebut, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta atas karya cipta yang dimilikinya melalui dua bentuk pendekatan, yaitu preventif dan represif. Kedua pendekatan tersebut merupakan bagian dari

perlindungan hukum. Pendekatan preventif diartikan sebagai langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, dengan memberikan perlindungan sejak awal sebelum pelanggaran terjadi (Wasita, 2020). Salah satu upaya preventif mencegah pelanggaran hak cipta film di Indonesia adalah penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta yang terus diperbarui, dengan versi terbaru diberlakukan sejak 2014. Selain itu, upaya represif juga penting, diwujudkan melalui penegakan sanksi hukum bagi pelanggar yang terbukti bersalah sesuai putusan Pengadilan Niaga, sebagai perlindungan terakhir bagi pemegang hak cipta. (Astheny et al., 2023).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas mengatur pemberian sanksi, termasuk sanksi pidana, sebagai upaya penegakan hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar hak cipta. Untuk meningkatkan perlindungan hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme penutupan konten dan pembatasan akses bagi pengguna yang melanggar hak cipta melalui platform digital. Sesuai Pasal 15, tindakan tersebut diumumkan secara resmi melalui situs kementerian terkait sebagai bagian dari strategi preventif menanggulangi pembajakan film di dunia digital (Astheny et al., 2023).

Meskipun ada regulasi dan mekanisme pemblokiran konten, perlindungan hak cipta film di berbagai platform tanpa izin masih menghadapi tantangan besar. Kendala utama adalah cepatnya distribusi dan luasnya jangkauan film ilegal di internet. Upaya memblokir dan menghapus film bajakan masih terbatas efektivitasnya karena banyaknya platform dan sumber distribusi ilegal yang terus muncul (Anjani Giri Asti, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi penegakan hukum yang telah diterapkan, serta pentingnya pengembangan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pengenaan denda dan sanksi atas pelanggaran hak cipta di bidang perfilman diatur dalam ketentuan pasal-pasal pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Di dalam Pasal 113, disebutkan (Nisa, 2018):

1. Setiap individu yang secara tidak sah melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, khususnya untuk kepentingan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau h, untuk tujuan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal tiga tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap individu yang tanpa hak dan/atau tanpa memperoleh izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g, untuk kepentingan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan melakukan pelanggaran dalam bentuk pembajakan, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan karya cipta di bidang perfilman memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dari perspektif industri, keberlangsungan sektor film sangat bergantung pada adanya investasi yang memadai, di mana minat investor akan meningkat apabila hak-hak mereka, termasuk hak cipta atas karya film tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat berdampak negatif terhadap apresiasi terhadap karya, sehingga merugikan para pencipta (Nandiansyah et al., 2022). Pada 2019, KOMINFO memblokir situs pemutar film ilegal seperti IndoXXI dan LK21 sebagai langkah strategis untuk melindungi hak kekayaan intelektual para pembuat film. Situs-situs ini sebelumnya merugikan banyak pihak karena memungkinkan akses gratis ke film secara ilegal. Menurut Ferdinandus Setu, kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong orisinalitas dan apresiasi terhadap karya kreatif. Pembajakan film juga berdampak pada berkurangnya pendapatan negara karena mengganggu kewajiban pajak dari pelaku industri, termasuk bioskop. (Anjani Giri Asti, 2024).

Upaya Penguatan dan Inovasi Strategi Hukum Hak Cipta Film ke Depan

Upaya memperkuat dan mengembangkan strategi hukum ke depan sangat penting untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta kompleksitas sosial dan ekonomi, sistem hukum harus mampu menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus beradaptasi secara dinamis. Fokus utama adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum, menciptakan sistem yang responsif terhadap perubahan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Penguatan strategi hukum dapat diwujudkan melalui reformasi aturan yang lebih sederhana dan relevan, modernisasi institusi penegak hukum dengan teknologi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Sebagai bagian penting dari ekosistem hukum nasional, industri film memerlukan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan dinamika distribusi digital. Penguatan strategi hukum di sektor ini harus menyeimbangkan kepentingan pelaku industri, aparat penegak hukum, dan konsumen agar tercipta regulasi yang adaptif dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, penguatan dan inovasi strategi hukum ke depan dalam industri film dapat diarahkan pada beberapa aspek penting berikut:

1. Penyesuaian Regulasi yang Responsif terhadap Kemajuan Teknologi : Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta dan sektor industri film perlu disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks digital. Penyesuaian ini mencakup regulasi terkait distribusi melalui media digital, pemanfaatan platform layanan streaming, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, serta mekanisme perlindungan terhadap karya yang beredar di ruang digital.

2. Peningkatan Sistem Perlindungan Hak Cipta di Ranah Digital: Perlindungan terhadap hak cipta dalam lingkungan digital perlu diperkuat melalui penerapan teknologi pendeteksi pelanggaran, seperti digital watermarking dan sistem Content ID. Penggunaan teknologi ini berperan penting dalam mengurangi risiko pembajakan dan distribusi ilegal atas karya film secara daring.
3. Penguatan Fungsi dan Kapasitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) : LMK perlu diperkuat dari sisi legalitas, transparansi operasional, serta profesionalisme dalam pengelolaan, agar mampu menjalankan fungsi distribusi royalti secara adil dan efisien. Upaya ini juga harus disertai dengan peningkatan pemahaman para pencipta terhadap hak-hak ekonomi mereka dalam sistem kolektif tersebut.
4. Modernisasi Infrastruktur Hukum Berbasis Teknologi Digital : Diperlukan pengembangan sistem hukum berbasis teknologi digital yang mendukung proses pencatatan hak cipta, manajemen lisensi, dan pemantauan pelanggaran secara otomatis. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam perlindungan hukum terhadap karya film.

Evaluasi dan revisi regulasi secara berkala merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa kerangka hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak cipta di era digital. Proses ini perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu merespons dinamika perkembangan teknologi serta perubahan perilaku pengguna. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti algoritma deteksi otomatis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta, khususnya di platform yang mengandalkan konten buatan pengguna (*user-generated content/UGC*). Melalui penerapan kecerdasan buatan, sistem dapat secara proaktif mengidentifikasi dan menghapus konten yang berpotensi melanggar hak cipta sebelum adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak-hak digital lainnya (Studi et al., 2025). Undang-Undang pertama yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah UU No. 19 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 28 Tahun 2014. Meskipun prinsip dasar dan definisi hak cipta tetap dipertahankan, UU terbaru ini memuat beberapa poin pembaruan penting untuk mengakomodasi aspek-aspek yang sebelumnya belum diatur secara memadai (Meliala et al., 2019). Poin-poin tersebut diantaranya yaitu:

1. Durasi perlindungan terhadap hak cipta diperpanjang guna memberikan kepastian hukum yang lebih lama bagi pencipta.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa ditingkatkan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau proses peradilan, serta diterapkannya sistem delik aduan dalam penanganan kasus pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.
3. Pengelola tempat perdagangan memiliki tanggung jawab hukum atas terjadinya penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta maupun hak terkait yang berlangsung di pusat perbelanjaan yang berada di bawah pengelolaannya.

4. Hak cipta yang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam perjanjian fidusia.
5. Menteri memiliki kewenangan untuk membatalkan pencatatan suatu karya cipta apabila terbukti bahwa isi ciptaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, ketertiban umum, serta aspek keamanan dan pertahanan negara, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait memiliki hak atas penerimaan royalti dari penggunaan ciptaan atau produk hak terkait yang dihasilkan dalam hubungan kerja, sepanjang karya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.
7. Lembaga Manajemen Kolektif yang menjalankan fungsi penghimpunan dan pengelolaan hak ekonomi dari para pencipta dan pemilik hak terkait diwajibkan untuk memperoleh izin operasional dari Menteri sebelum melaksanakan kegiatan operasionalnya.
8. Pemanfaatan hak cipta dan hak terkait dalam media multimedia telah diakomodasi dalam kerangka hukum sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.

Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta atas karya film tidak hanya berlaku bagi pencipta film saja, tetapi juga mencakup pihak lain yang terlibat dalam produksi, seperti pengadaptasi lagu untuk karya sinematik. Pihak-pihak tersebut memiliki hak terkait yang berdampingan dengan hak cipta. Dengan demikian, kepemilikan hak eksklusif oleh pencipta sangat penting karena meliputi hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait yang bersama-sama menjamin perlindungan hukum terhadap karya film. (Meliala et al., 2019). Selain itu, hak terkait juga memberikan perlindungan bagi profesi pendukung lainnya, seperti aktor dan musisi, yang turut menyumbangkan unsur kreatif dalam karya film. Hal ini memastikan setiap kontribusi mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang setara. Guna memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak cipta maupun hak terkait, integrasi teknologi modern kini menjadi kebutuhan yang tak terelakkan dalam industri film, Industri film diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru, seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *watermarking digital*, untuk memperkuat perlindungan hak cipta serta memudahkan pelacakan pelanggaran. Teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi kepemilikan hak cipta secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalisir risiko klaim ganda atau sengketa kepemilikan. Sementara itu, *smart contract* memungkinkan pengelolaan lisensi dan distribusi film secara otomatis berdasarkan kesepakatan digital yang telah disetujui para pihak, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien dan terjamin keamanannya (Studi et al., 2025).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyoroti kompleksitas permasalahan pelanggaran hak cipta di industri film Indonesia, terutama di era digital yang memudahkan distribusi dan duplikasi karya secara ilegal. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, praktik pembajakan film masih marak terjadi melalui platform digital dan media sosial. Berbagai bentuk pelanggaran seperti

pengunggahan tanpa izin, pengunduhan ilegal, penyiaran ulang, hingga pembuatan adaptasi tanpa persetujuan pemegang hak cipta menjadi tantangan serius yang mengancam keberlangsungan industri perfilman nasional. Strategi hukum yang diterapkan saat ini menghadapi hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pengawasan terhadap distribusi digital ilegal. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat belum sepenuhnya diimbangi oleh inovasi regulasi dan mekanisme pengawasan yang adaptif. Kondisi ini menuntut upaya terintegrasi dari pemerintah, pelaku industri, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan hak cipta serta menciptakan ekosistem perfilman yang sehat dan berdaya saing. Perlindungan hak cipta yang efektif tidak hanya membutuhkan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga inovasi strategi melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, diharapkan industri film Indonesia dapat berkembang berkelanjutan, memberikan apresiasi yang layak bagi para kreator, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Saran

Untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital, pemerintah perlu memperbarui regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk aturan khusus bagi platform digital dan media sosial yang kerap menjadi sarana pelanggaran. Aparat penegak hukum juga harus meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi, seperti sistem deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan dan pelacakan digital, guna menindak pelanggaran secara efektif. Selain itu, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, platform digital, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam upaya pencegahan, penindakan, serta kampanye anti-pembajakan yang berkelanjutan. Industri film juga didorong untuk mengadopsi teknologi baru seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *watermarking digital* sebagai upaya perlindungan dan pelacakan pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, pemerintah bersama penyedia platform digital harus membentuk mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang efisien dan transparan, serta memberikan sanksi tegas kepada platform yang tidak kooperatif.

Daftar Pustaka

- Anjani Giri Asti, A. G. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film dalam Platform Lain Tanpa Izin. *Jurnal Hukum*, 4(6).
- Asthenu, G. M., Berlianty, T., & Labetubun, M. A. H. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 50. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1551>
- Bagus, R. C. S. D. Y. W. F. (2023). *Buku Ajar Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Indira, A. A. A., & Dewi, D. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial Pendahuluan Metode. 5(3), 272–277.
- Jannah, F. (2023). Analisis efektivitas hukum di Indonesia terhadap pelanggaran hak

- cipta di Tiktok. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(3), 19–30. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4289>
- Kusumawarni, B. A. (2022). Unizar Recht Journal. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Masitoh, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*. 2(4), 1010–1016.
- Meliala, E. M. B., Purba, A. G., & Silaban, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Retentum*, 1(01), 1–15. <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.2028>
- Nandiansyah, A., Raihana, R., & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 77–87. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>
- Nisa, C. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 6(4), 32–38.
- Pratita, E., Saharani, P., Khafifatunnisa, S., Mawani, A. K., & Fitriyah, L. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial)*. 2(2021), 32–38.
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Saputri, F. A., & Suryono, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3017>
- Studi, P., Pancasila, P., & Sosial, F. I. (2025). *Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC)*. 2(1), 638–647.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Film Impor. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 169–180. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i2.6132>